



Peran Administrasi Keimigrasian dalam Menjaga Keamanan Nasional: Studi Literatur Tentang Fungsi Pengawasan Orang Asing

Arif Maulana^{1*}, Arief Febrianto², Hanifa Maulidia³

^{1,2,3} Politeknik Pengayoman, Indonesia

Alamat: Jalan Satria-Sudirman, Tanah Tinggi, Tangerang, Banten, Indonesia

Korespondensi penulis: mulanaarif8@gmail.com*

Abstract. *This paper discusses how immigration administration plays a strategic role in maintaining national security, particularly through the function of monitoring the presence and activities of foreign nationals. The study employs a literature review method, referring to legal frameworks, public policy documents, and academic literature concerning data management and foreigner surveillance. The findings indicate that effective oversight relies heavily on an integrated and real-time administrative system, such as the Immigration Management Information System (SIMKIM), Foreigner Reporting Application (APOA), and inter-agency cooperation. This function is not merely administrative but also serves as the frontline for early detection of threats such as transnational crimes, terrorism, and immigration violations. The establishment of the Ministry of Immigration and Correctional Affairs under Presidential Regulation No. 157 of 2024 has further strengthened the institutional structure of foreigner surveillance in Indonesia. This study affirms that strengthening immigration administration is a vital prerequisite for a modern national security system.*

Keywords: Administration; Foreign Nationals; Immigration; National Security; Surveillance

Abstrak. Tulisan ini membahas bagaimana administrasi keimigrasian berperan strategis dalam menjaga keamanan nasional, terutama melalui fungsi pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka yang merujuk pada sumber-sumber hukum, kebijakan publik, serta literatur akademik mengenai pengelolaan data dan pengawasan orang asing. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada sistem administrasi yang terintegrasi dan real-time, seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), pelaporan Orang Asing (APOA), dan kerja sama antarinstansi. Fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi lini awal dalam deteksi dini ancaman seperti kejahatan transnasional, terorisme, dan pelanggaran keimigrasian. Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 turut memperkuat struktur kelembagaan dalam sistem pengawasan orang asing di Indonesia. Kajian ini menegaskan bahwa penguatan administrasi keimigrasian merupakan prasyarat penting dalam sistem keamanan negara modern.

Kata kunci: Administrasi; Imigrasi; Keamanan Nasional; Pengawasan; Warga Negara Asing

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas lintas batas negara, administrasi keimigrasian telah menjadi instrumen vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Pergerakan orang asing yang tidak terbandung, baik yang legal maupun ilegal, memberikan tantangan baru bagi negara dalam mengelola perbatasannya secara efektif. Keimigrasian bukan hanya masalah administratif, tetapi telah menjadi bagian dari arsitektur keamanan nasional, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah hukum Indonesia. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap orang asing harus didukung oleh sistem administrasi yang tertib, akurat, dan terpadu, karena kelemahan dalam sistem tersebut berpotensi menjadi celah bagi berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian hingga ancaman transnasional seperti perdagangan manusia,

kejahatan transnasional, bahkan terorisme (Kniep et al, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (BPKRI, 2011), fungsi utama keimigrasian meliputi pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Di antara fungsi-fungsi tersebut, pengawasan terhadap orang asing memiliki urgensi tersendiri karena berkaitan langsung dengan aspek keamanan dan ketertiban nasional. Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan jumlah pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing, termasuk pelanggaran izin tinggal dan penyalahgunaan visa (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa peran administrasi dalam deteksi dini dan pencatatan aktivitas orang asing perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat sistem pengawasan administrasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan pelaporan orang asing secara daring (APOA) (Kemenkumham RI, 2023). Administrasi keimigrasian merupakan bagian integral dari sistem pelayanan publik negara yang harus menjunjung tinggi asas efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut Denhardt & Denhardt, administrasi publik modern mensyaratkan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat daya tanggap dan efektivitas pelayanan (Kuyini, 2022). Di Indonesia, konsep ini sudah mulai diimplementasikan dalam berbagai sistem berbasis daring, seperti e-visa dan M-Paspor, yang tidak hanya memudahkan pelayanan tetapi juga menciptakan jejak data penting untuk pengawasan. Namun, masih terdapat tantangan, terutama dalam interoperabilitas antar sistem dan koordinasi lintas lembaga. Ketidadaan sistem administrasi data orang asing yang terintegrasi secara nasional dapat menghambat respons cepat terhadap potensi ancaman keamanan (Yuliana & Suhardono, 2022).

Sejalan dengan pendekatan keamanan nontradisional, keimigrasian saat ini harus dipandang sebagai bagian dari jaminan sosial dan manusiawi. Migrasi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap orang asing bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan upaya negara untuk memastikan bahwa kegiatan migrasi berlangsung tertib dan tidak membahayakan ketertiban umum (Tadjoeddin, 2021). Oleh karena itu, administrasi keimigrasian harus diperkuat tidak hanya secara teknis, tetapi juga melalui regulasi, integrasi data, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem administrasi keimigrasian yang maju, seperti Singapura dan Australia, mampu mendeteksi dan mencegah masuknya individu berisiko tinggi melalui sistem data biometrik dan berbagi data antar instansi (Hollifield, Martin & Orrenius, 2022). Indonesia pun bergerak ke arah tersebut dengan

memperkuat regulasi dan kelembagaan, termasuk melalui Tim Pemantau Orang Asing (Timpora) yang mengedepankan pendekatan multiaktor dalam pengawasan (Sari, 2023). Namun, efektivitas sistem ini masih sangat bergantung pada kualitas data administratif yang dimilikinya.

Melalui kajian pustaka ini, penulis bertujuan untuk mengkaji peran strategis administrasi keimigrasian dalam menjaga keamanan nasional dengan menitikberatkan pada fungsi pengawasan terhadap orang asing. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis sekaligus sumbangan praktis dalam memperkuat sistem pengawasan keimigrasian berbasis data yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

2. KAJIAN TEORITIS

Administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu tidak hanya berorientasi pada pemberian pelayanan negara kepada masyarakat, tetapi juga berperan dalam menciptakan tata kelola keamanan yang terstruktur. Menurut Denhardt & Denhardt (Kuyini, 2022), administrasi publik modern menekankan pada efisiensi, akuntabilitas, dan kapasitas adaptif dalam merespons dinamika eksternal, termasuk ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam konteks keimigrasian, fungsi administratif menjadi kunci dalam proses pelayanan dan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA), yang berdampak langsung pada stabilitas negara. Pendekatan administrasi berbasis keamanan atau sekuritisasi administrasi publik menempatkan lembaga pelayanan publik sebagai aktor utama dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman nontradisional, termasuk terorisme dan kejahatan transnasional (Peters, 2021). Oleh karena itu, birokrasi keimigrasian tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem keamanan nasional melalui pencatatan dan pemantauan keberadaan orang asing secara sistematis.

Konsep keamanan nasional telah mengalami perluasan makna, dari yang berorientasi militeristik menjadi mencakup aspek keamanan manusia. Keamanan manusia menekankan pada perlindungan individu dari ancaman ekonomi, sosial, budaya, dan politik, termasuk akibat migrasi yang tidak terkendali (UNDP, 2022). Dalam konteks ini, pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian integral dari upaya negara untuk menjaga stabilitas internal dan keharmonisan sosial. Hollifield, Martin & Orrenius (2022) menyatakan bahwa pengawasan migrasi dan keimigrasian telah menjadi arena utama dalam studi keamanan internasional. Negara dituntut untuk menyeimbangkan keterbukaan terhadap mobilitas global dan perlindungan terhadap potensi ancaman. Oleh karena itu, sistem administrasi keimigrasian

harus mampu menyediakan data yang real-time dan valid untuk membantu proses mitigasi risiko dari warga negara asing yang memasuki wilayah negara.

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur empat fungsi utama keimigrasian, yaitu pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, dan fasilitator pembangunan. Pasal 66 sampai dengan Pasal 75 secara tegas mengatur fungsi pengawasan terhadap orang asing, meliputi ketentuan mengenai pelaporan, pendataan, pemeriksaan, dan mekanisme pemberian sanksi administratif. Pengawasan administratif bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Sistem ini dilaksanakan secara berlapis melalui kantor imigrasi, atase imigrasi, dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya (Kemenkumham RI, 2023). Pengaturan ini menjadi landasan normatif yang penting dalam membangun kerangka sistem pengawasan yang bersifat preventif dan responsif terhadap dinamika migrasi.

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah paradigma pengawasan keimigrasian menjadi lebih berbasis data dan analitis. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan pelacakan data orang asing mulai dari proses pengajuan visa hingga kegiatan pelaporan selama berada di Indonesia. Selain itu, aplikasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), e-Visa, dan M-Paspor memungkinkan integrasi data lintas daerah dan instansi (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023). Penelitian Yuliana & Suhardono, (2022) menekankan pentingnya interoperabilitas antar sistem administrasi keimigrasian guna mendukung deteksi dini potensi ancaman keamanan. Integrasi data juga membantu efisiensi pemrosesan keimigrasian dan meningkatkan transparansi layanan. Sistem yang andal dan berbasis digital menjadi tulang punggung utama dalam membangun pengawasan warga negara asing yang akurat dan cepat.

Keberhasilan pengawasan keimigrasian sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga yang solid. Dalam hal ini, keberadaan Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) merupakan representasi kolaboratif lintas lembaga antara Imigrasi, Kepolisian, TNI, BNPT, BIN, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Fungsi Timpora sesuai dengan Permenkumham No. 50 Tahun 2016, yaitu melakukan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing dan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan keimigrasian di daerahnya masing-masing (Kemenkumham RI, 2016). Sari menyatakan bahwa Timpora di wilayah perbatasan berperan sebagai simpul koordinasi strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk melalui jalur tidak resmi (Sari, 2023). Kajian tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota Timpora dalam memahami teknologi

dan regulasi terkini. Di sisi lain, kerja sama internasional dengan negara asal warga negara asing juga menjadi faktor penentu keberhasilan pengawasan, terutama dalam konteks deportasi atau kerja sama penegakan hukum lintas negara (Rahmawati, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang peran administrasi keimigrasian dalam menjaga keamanan nasional, khususnya melalui fungsi pengawasan terhadap orang asing. Penelitian kualitatif dipilih karena relevan untuk menggali makna, konsep, dan interpretasi terhadap fenomena kebijakan dan kelembagaan administrasi keimigrasian yang bersifat dinamis dan kontekstual (Neuman, 2023).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui telaah sumber-sumber tertulis yang relevan dan kredibel. Pendekatan ini tepat karena fokus penelitian adalah kajian teoritis dan konseptual tentang sistem administrasi dan pengawasan orang asing, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara atau observasi langsung (Zed, 2021).

Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan kinerja dan publikasi resmi instansi pemerintah serta peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kelembagaan terkini, perlu diketahui bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024, administrasi keimigrasian berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) (BPKRI, 2024). Kementerian ini mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan secara terpadu. Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kini menjadi unit eselon I di bawah Kemenimipas. Perubahan ini mencerminkan penguatan fungsi kelembagaan dalam menjaga stabilitas nasional melalui pengendalian dan penanganan migrasi orang asing secara lebih terarah dan strategis (Kemenimipas RI, 2024).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi, yaitu suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi pola, makna, dan konstruksi konseptual dalam dokumen dan sumber pustaka yang dikaji. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara sistem administrasi keimigrasian dengan strategi keamanan nasional melalui pengawasan orang asing, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dari praktik kelembagaan yang ada (Krippendorff, 2022).

Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi normatif (aturan perundang-undangan), teknologi (sistem informasi keimigrasian), dan kelembagaan (struktur dan peran pelaku kelembagaan). Seluruh data yang dianalisis diverifikasi keabsahannya berdasarkan keabsahan sumber, kebaruan informasi, dan kesesuaian dengan peraturan resmi dan kebijakan pemerintah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi keimigrasian memiliki fungsi strategis sebagai lapis pertama dalam menjaga kedaulatan negara terhadap ancaman lintas batas. Dalam konteks keamanan nasional, fungsi keimigrasian bukan sekadar layanan administratif, melainkan sebagai gatekeeper yang menyaring potensi ancaman dari arus migrasi global (Kuyini, 2022; Peters, 2021). Melalui pencatatan dan identifikasi yang dilakukan dalam sistem perlintasan, negara dapat mendeteksi masuknya warga negara asing yang memiliki indikasi berisiko tinggi seperti pelanggaran visa, kegiatan ilegal, dan afiliasi dengan jaringan kriminal internasional (Kniep et al., 2024). Pentingnya integrasi data dalam kerangka keamanan tercermin dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang memungkinkan perekaman biometrik, pemantauan visa, dan pelaporan aktivitas warga negara asing selama di Indonesia (Yuliana & Suhardono, 2022). Sistem ini juga saling terhubung dengan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) dan dukungan e-Visa dan M-Passport yang memperkuat jejak digital setiap individu asing yang memasuki wilayah yurisdiksi nasional (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023). Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing dilakukan berdasarkan amanat Pasal 66 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang kemudian dijelaskan lebih teknis dalam Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016. Secara administratif, pengawasan ini dilakukan melalui kewajiban pelaporan dari penjamin, lembaga, atau orang yang mensponsori warga negara asing, dan tercatat dalam sistem APOA secara daring (Kemenkumham RI, 2023).

Di sisi kelembagaan, sistem pengawasan diperkuat melalui keberadaan Tim Pengawasan Warga Negara Asing (Timpora) yang bekerja di semua level, dari pusat hingga daerah. Timpora berfungsi sebagai forum koordinasi antar instansi seperti Ditjen Imigrasi, Kepolisian, TNI, BIN, BNPT, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah. Sari, (2023) mencatat bahwa efektivitas Timpora sangat bergantung pada intensitas pertemuan dan kualitas koordinasi di lapangan, terutama di wilayah perbatasan dan destinasi wisata yang rawan disusupi oleh pelintas batas ilegal. Meskipun sistem administrasi keimigrasian Indonesia telah terdigitalisasi, masih terdapat sejumlah tantangan mendasar. Salah satu yang paling krusial

adalah terbatasnya data real-time yang terintegrasi antarinstansi. Tidak semua instansi memiliki akses langsung terhadap data SIMKIM atau APOA, sehingga sulit untuk mendeteksi aktivitas warga negara asing yang mencurigakan secara dini (Yuliana & Suhardono, 2022).

Permasalahan selanjutnya adalah interoperabilitas sistem. Saat ini, belum semua sistem informasi yang dimiliki oleh lembaga keamanan nasional dapat berkomunikasi dengan baik dengan sistem keimigrasian. Hal ini menyebabkan terjadinya duplikasi data, keterlambatan analisis, dan inefisiensi dalam penegakan hukum terhadap pelanggar keimigrasian (Kemenimipas RI, 2024).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi penguatan dapat difokuskan pada dua hal, yaitu digitalisasi layanan dan integrasi kelembagaan. Upaya digitalisasi telah dilakukan melalui modernisasi SIMKIM generasi terbaru yang terhubung langsung dengan sistem check-in maskapai, sistem intelijen keimigrasian, dan portal perizinan berbasis web (Kemenimipas RI, 2024).

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga strategis seperti Kepolisian, BIN, BNPT, dan Kementerian Luar Negeri perlu diformalkan dalam suatu protokol berbagi data. Pendekatan ini sejalan dengan praktik tata kelola kolaboratif yang menekankan perlunya sinergi antara aktor negara untuk tujuan keamanan nasional (Kuyini, 2022; Rahmawati, 2023).

Tabel 1. Strategi dan Implementasi

Strategi	Terkait Implementasi	Sumber
Digitalisasi Administrasi	SIMKIM, M-Paspor, e-Visa, APOA	Ditjen Imigrasi (2024)
Integrasi Data Lintas Lembaga	Timpora, protokol data BIN, Polri, Kemenlu	Kemenimipas (2024), Sari (2023)
Penguatan Koordinasi Daerah	Timpora di tingkat provinsi/kabupaten	Permenkumham No.50 Tahun 2016
Reformasi Struktur Kelembagaan	Pembentukan Kemenimipas melalui Perpres No. 157 Tahun 2024	Kemenimipas (2024)

Singapura dan Australia merupakan dua negara yang memiliki sistem pengawasan orang asing yang terpadu dan berbasis intelijen. Singapura, misalnya, telah menggunakan Immigration & Checkpoints Authority (ICA) yang tidak hanya mengelola penyeberangan, tetapi juga secara aktif memantau aktivitas dan data biometrik semua warga negara asing yang tinggal sementara atau tetap di negara tersebut (Hollifield, Martin & Orrenius, 2022; IOM, 2023; AGDHA, 2023).

Sementara itu, Australia telah mengembangkan sistem VEVO (Visa Entitlement Verification Online) yang memungkinkan otoritas dan pemberi kerja untuk memverifikasi status visa warga negara asing dengan cepat dan akurat. Sistem ini terhubung langsung dengan

lembaga keamanan seperti AFP dan ASIO, sehingga pengawasan berjalan secara simultan dan kolaboratif (UNDP, 2022).

Dibandingkan dengan Indonesia, sistem administrasi keimigrasian kita sedang menuju ke arah yang sama, tetapi masih perlu penguatan dalam hal interoperabilitas data, reformasi hukum kelembagaan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Administrasi keimigrasian telah berkembang menjadi elemen kunci dalam sistem keamanan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika mobilitas global dan potensi ancaman lintas batas. Fungsi pengawasan terhadap orang asing tidak hanya sekadar masalah prosedural, tetapi juga instrumen strategis dalam mendeteksi dini dan mencegah keberadaan serta aktivitas individu yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dalam konteks Indonesia, upaya digitalisasi sistem seperti SIMKIM, APOA, e-Visa, dan M-Passport telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi data dan koordinasi lintas lembaga.

Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam penguatan kelembagaan administrasi keimigrasian agar lebih terarah dan adaptif. Perubahan struktural ini diharapkan dapat memperkuat posisi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai garda terdepan dalam pengawasan migrasi. Namun, efektivitas sistem pengawasan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dan sinergi antarlembaga dalam forum seperti Timpora.

Dengan demikian, administrasi keimigrasian harus terus diarahkan untuk menjadi sistem yang berbasis data, responsif terhadap risiko keamanan, dan mampu membangun kolaborasi multi-aktor yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- AGDHA. (2023). Visa Entitlement Verification Online (VEVO) system overview. Australian Government. <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview>
- BPKRI. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Republik Indonesia.
- BPKRI. (2024). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Republik Indonesia.

- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi 2023. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia. <https://www.imigrasi.go.id/ppid/laporan-kinerja-semester-i-tahun-2023>
- Hollifield, J. F., Martin, P. L., & Orrenius, P. M. (2022). Controlling immigration: A global perspective. Stanford University Press.
- International Organization for Migration (IOM). (2023). World migration report 2023. https://publications.iom.int/system/files/pdf/WMR-2023_English.pdf
- Kemenimipras RI. (2024). Rencana strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- Kemenkumham RI. (2016). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pengawasan Orang Asing. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Kemenkumham RI. (2023). Pedoman pelaksanaan fungsi keimigrasian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Knierp, R., Ewert, L., Reyes, B. L., Tréguer, F., Mc Cluskey, E., & Aradau, C. (2024). Towards democratic intelligence oversight: Limits, practices, struggles. *Review of International Studies*, 50(1), 209–229.
- Krippendorff, K. (2022). Content analysis: An introduction to its methodology. SAGE Publications.
- Kuyini Mohammed, A. (2022). Public administration theory versus practice in Ghana. In A. Farazmand (Ed.), *Global encyclopedia of public administration, public policy, and governance*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_3702
- Neuman, W. L. (2023). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Pearson, Inc.
- Peters, B. G. (2021). *The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration*. Routledge, Inc.
- Rahmawati, T. N. (2023). Strategi diplomasi deportasi orang asing berdasarkan perjanjian ekstradisi. *Jurnal Hukum Internasional*, 5(1), 45–61. <https://doi.org/10.31234/jhi.2023.051045>
- Sari, M. D. (2023). Kolaborasi multi-aktor dalam Timpura untuk pengawasan orang asing di wilayah perbatasan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 75–89. <https://doi.org/10.31227/jish.2023.121075>
- Tadjoeddin, M. Z. (2021). *Explaining collective violence in contemporary Indonesia*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-8472-7>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). Human security and human development report 2022. https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report/UNDP2022_human-security-report.pdf

Yuliana, R., & Suhardono, A. (2022). Evaluasi sistem informasi keimigrasian dalam pencegahan ancaman non-tradisional. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(3), 201–217. <https://doi.org/10.31227/jkap.2022.263201>

Zed, M. (2021). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.